BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pajak

Menurut Adriani dalam Thomas Sumarsan (2013:3) bahwa:

"Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) bahwa:

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Menurut Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2013:2) bahwa:

"Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu.Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan.Untuk itu, tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum".

Menurut Anderson dalam Diana Sari (2013:35) bahwa:

"Pajak adalah pembayaran yang bersifat paksaan kepada negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran negara".

Dari keempat pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan pajak adalah Iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk.

2.1.1.1 Fungsi Pajak

Menurut Rahayu (2010:26) fungsi pajak terdiri atas :

1. Fungi *Budgetair*
 Fungi *Budgetair* merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal *(fiscal function*.
2. Fungsi *Regulerend*
 Fungsi *Regulerend* disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.

2.1.1.2 Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2013:5) jenis pajak terdiri atas :

1. Menurut Golongan
 Pajak di kelompokkan menjadi dua yaitu :
 a. Pajak Langsung
 Yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contohnya : Pajak Penghasilan (PPh).
 b. Pajak tidak Langsung
 Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung ini terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak. misalnya terjadinya penyerahan barang atau jasa. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut Sifat
 Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :
 a. Pajak Subjektif
 Yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.Contohnya : Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif
 Yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBm) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungutan
 Pajak ini di kelompokkan menjadi dua yaitu :
 a. Pajak Negara (Pajak Pusat)
 Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya : PPh, PPN dan PPnBm.
 b. Pajak daerah
 Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya : pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2.1.1.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2013:8) tata cara pemungutan pajak terdiri atas :

1. Stelsel Pajak
 Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu :
 a. Stelsel Nyata (Riil)
 b. Stelsel Anggapan (Fiktif)
 c. Stelsel Campuran
2. Asas Pemungutan Pajak
 Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu :
 a. Asas domisili (Asas Tempat Tinggal)
 b. Asas sumber
 c. Asas Kebangsaan
3. Sistem Pemungutan Pajak
 Dalam pemungutan Pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:
 a. *Official assessment system*
 Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparatur pepajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang

setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

b. *Self assessment system*
 Sistem pemungutan pajak memberikan wewenang Wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu wajib pajak diberi kepercayaan untuk :
 1. Menghitung sendiri pajak yang terutang
 2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
 3. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
 4. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, dan
 5. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang
c. *With holding system*
 Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.1.2 Administrasi Perpajakan

Menurut Sophar Lumbantoruan dalam Setiana (2010) administrasi perpajakan adalah :

> "Cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak.Dalam arti sempit, administrasi perpajakan merupakan penatausahaan dan pelayanan atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban membanyar pajak,baik penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan dikantor pajak maupun di tempat wajib pajak. Sedangkan arti luas administrasi perpajakan dipandang sebagai:
>
> (1) Fungsi
>
> (2) Sistem
>
> (3) Lembaga".

Administrasi perpajakan menurut Nurmantu (2005:98) adalah :

> "Penatausahaan dan pelayanan atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban pembayar pajak yang dilakukan di kantor pajak maupun di tempat wajib pajak".

Administrasi menurut pendapat A. Dunsire yang telah dikemukakan oleh Ony dkk (2008;43) bahwa:

> ”Administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan, implementasi, mengarahkan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritis”.

Menurut Abdul Rahman (2010:183), administrasi pajak dalam arti sempit adalah :

> “Penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak Wajib Pajak, baik penatausahaan dan pelayanan terseut dilakukan dikantor fiskus maupun di kantor Wajib Pajak”.

Menurut Abdul Rahman (2010:183), administrasi pajak dalam arti luas adalah :

1. Fungsi
 Administrasi Pajak sebagai fungsi meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan.
2. Sistem
 Administrasi Pajak sebagai suatu sistem adalah seperangkat unsur yang paling berkaitan yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan suatu tugas tertentu.
3. Lembaga
 Administrasi pajak dapat dilihat sebagai suatu lembaga yaitu sebagai salah satu Direktorat Jenderal Pajak pada Departemen Keuangan Republik Indonesia, yaitu terwujud pada adanya kantor-kantor mulai dari kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Kantor-kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan pajak.

2.1.2.1 Indikator Administrasi Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu dalam Carlos A. Silvani (2010:93), menyebutkan administrasi pajak dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah-masalah:

1. Wajib Pajak yang tidak terdaftar (*unregistered tax payers*).
 Dengan administrasi pajak yang efektif mampu mendeteksi dan menindak dengan menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang telah meningkatkan jumlah penerimaan pajak.
2. Wajib Pajak Yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
 Administrasi perpajakan efektif akan dapat mengetahui penyebab Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT melalui pemeriksaan pajak.
3. Penyelundup Pajak (*tax evaders*).
 Penyelundup Pajak (*tax evaders*) yaitu Wajib Pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundangundangan akan lebih terdeteksi dengan dukungan adanya bank data tentang Wajib Pajak dan seluruh usahanya sangat diperlukan.
4. Penunggak Pajak (*delinquent tax payers*)
 Upaya pencairan tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penagihan secara intensif dalam administrasi pajak yang baik akan lebih efektif melaksanakan upaya tersebut.Pada dasarnya sasaran administrasi perpajakan adalah meningkatkan kepatuhan *tax payers* dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelaksanaan ketentuan perpajakan secara seragam satu persepsi antara wajib pajak dan fiskus sama dalam menilai suatu ketentuan untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya optimal.

2.1.2 Sanksi Perpajakan

Menurut Herry Purwono (2010:68) menyatakan bahwa :

“Sanksi perpajakan adalah sanksi berupa administrasi dan pidana yang dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran perpajakan yang secara nyata telah diatur dalam undang-undang”.

Menurut Mardiasmo (2011:59) menyatakan bahwa :

"Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi".

Menurut Aristanti Widyaningsih (2013:312) menyatakan bahwa :

"Sanksi Perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan".

Berdasarkan dari ketiga pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Sanksi Perpajakan adalah sanksi berupa administrasi dan pidana yang dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran perpajakan yang secara nyata telah diatur dalam ketentuan undang-undang (norma perpajakan).

2.1.2.1 Indikator Sanksi Perpajakan

Dari Pengertian yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2013:59) dapat disimpulkan bahwa indikator Sanksi Perpajakan adalah :

1. Sanksi Administrasi
 Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya berupa bunga, denda dan kenaikan.
2. Sanksi Pidana
 Sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

2.1.4 Penerimaan Pajak

Menurut Simanjuntak Timbul dan Mukhlis Imam (2012:30) bahwa :

"Penerimaan negara dari pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan".

Menurut Eddi Wahyudi, (2009:68) bahwa :

"Penerimaan pajak merupakan dampak akumulasi agregat ekonomi yang tercermin dariaktifitas bisnis, meskipun fluktuasinya tidak secara jelas".

Menurut Suryadi (2006:105) bahwa :

"Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan".

Berdasarkan dari ketiga pengertian tersebut diatas, dapat disebutkan bahwa, penerimaan pajak adalah sumber pembiayaan negara dan sumber penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional yang dilakukan melalui instrumen kebijakan dan administrasi perpajakan.

2.1.4.1 Indikator Penerimaan Pajak

Indikator Penerimaan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:27) adalah Realisasi Penerimaan Pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Administrasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abdul Rivai Botutihe, Hartati Tuli, Nilawaty Yusuf mengenai pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Gorontalo menyatakan bahwa :

> "Berdasarkan analisis data bahwa ada pengaruh signifikan administrasi perpajakan terhadap kepatuhan di KPP Gorontalo".

Adapula penelitian oleh Nurrohman Harimulyono mengenai pengaruh efektivitas administrasi perpajakan dan kepatuhan terhadap penerimaan pajak daerah menyatakn bahwa :

> "Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian menunjukkan bahwa pengaruh secara simultan efektivitas administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak memberikan kontribusi yang positif terhadap penerimaan pajak".

Penelitian lain yang dilakukan oleh Sri Rahayu, Ita Salsalina Lingga mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak survey wajib pajak badan pada KPP Bandung menyatakan bahwa :

> "Berdasarkan dari analisis data bahwa ada pengaruh signifikan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak survey wajib pajak badan pada KPP Bandung".

Menurut Rochmat Soemitro yang dikemukakan kembali oleh Ely Suhayati, Siti Kurnia Rahayu (2009:23) yang menghubungkan administrasi perpajakan terhadap penerimaan pajak, ialah :

> "Sistem perpajakan yang baik ditunjukan dengan adanya sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pelaksanaan administrasi perpajakan oleh fiskus sebaiknya dilaksanakan dengan biaya tertentu dengan sasaran perolehan penerimaan pajak yang optimal".

Sistem perpajakan dapat diartikan suatu kesatuan yang terdiri dari *Tax Policy, Tax Law* dan *Tax Administration,* yang saling berhubungan satu sama lain, bersinergi, bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan negara dalam target perolehan penerimaan pajak secara optimal.

Mengenai peran administrasi perpajakan, Liberty Pandiangan (2007:33) mengemukakan bahwa :

> "Administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan dan penerimaan negara sebagaimana amanat APBN".

Menurut De Jantscher yang dikutip oleh Gunadi (2005:20) mengenai Peran penting administrasi perpajakan mengemukakan bahwa :

> "Dengan menuju pada kondisi terkini, dan pengalaman di berbagai negara berkembang, kebijakan yang dianggap tidak baik dapat saja kurang sukses menghasilkan penerimaan atau mencapai sasaran lainnya karena administrasi perpajakannya dalam pelaporan SPT tidak mampu dilaksanakan selain itu harus diadakannya penyuluhan dan sosialisasi tentang administrai perpajakan terhadap wajib pajak".

Menurut Djoned Gunadi (2005:23) bahwa :

> "Dalam menilai seberapa baik kemampuan administrasi perpajakan dalam mengumpulkan penerimaan, perlu diingat sasaran administrasi

> pajak: Administrasi pajak yaitu meningkatkan kepatuhan pembayar pajak dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan optimal. Administrasi perpajakan dituntut bersifat dinamik sebagai upaya peningkatan penerapan kebijakan perpajakan yang efektif. Kriteria fisibilitas administrasi menuntut agar sistem pajak baru meminimalisir biaya administrasi *(administrative cost)* dan biaya kepatuhan *(compliance cost)* serta menjadikan administrasi sebagai kebijakan pajak".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2009 : 93**)** teori yang menghubungkan

antara admnistrasi perpajakan dengan penerimaan pajak adalah :

> "Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan di suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena administrasi perpajaknnya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan di suatu negara yang terpilih".

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh antara Administrasi Perpajakan terhadap Penerimaan Perpajakan.

2.2.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak

Penelitian terdahulu oleh Renny Utami mengenai pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan implikasinya pada penerimaan pajak survey pada KPP di Kanwil Jabar I menyatakan bahwa :

"Berdasarkan analisis data bahwa ada pengaruh signifikan pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan implikasinya pada penerimaan pajak survey pada KPP di Kanwil Jabar I".

Adapula penelitian terdahulu oleh Nirda Ibrahim, Nilawaty Ibrahim, Amir Lukum mengenai pengaruh kepatuhan wajib pajak dan sanksi administrasi pajak terhadap penerimaan PPH 25 di KPP Gorontalo menyatakan bahwa :

“Berdasarkan analisis data bahwa ada pengaruh kepatuhan wajib pajak dan sanksi administrasi pajak terhadap penerimaan PPH 25 di KPP Gorontalo”.

Penelitian lain oleh Arabella Oentari dan Yenni Mangoting mengenai Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM menyatakan bahwa :

“Berdasarkan pada analisis data bahwa ada pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”.

Menurut Mardiasmo (2011:59) bahwa :

“Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan”.

Menurut Mohammad Zain (2007:35) bahwa :

“Sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apabila dengan rasa takut dan ancaman hukuman (sanksi administrasi dan sanksi pidana) saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajiban perpajakannya. perasaan takut tersebut merupakan alat pencegah ampuh untuk mengurangi peyelundupan pajak atau kelalaian pajak. jika hal ini sudah berkembang dikalangan para wajib pajak maka akan berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya serta perlunya penyuluhan bagi wajib pajaknya”.

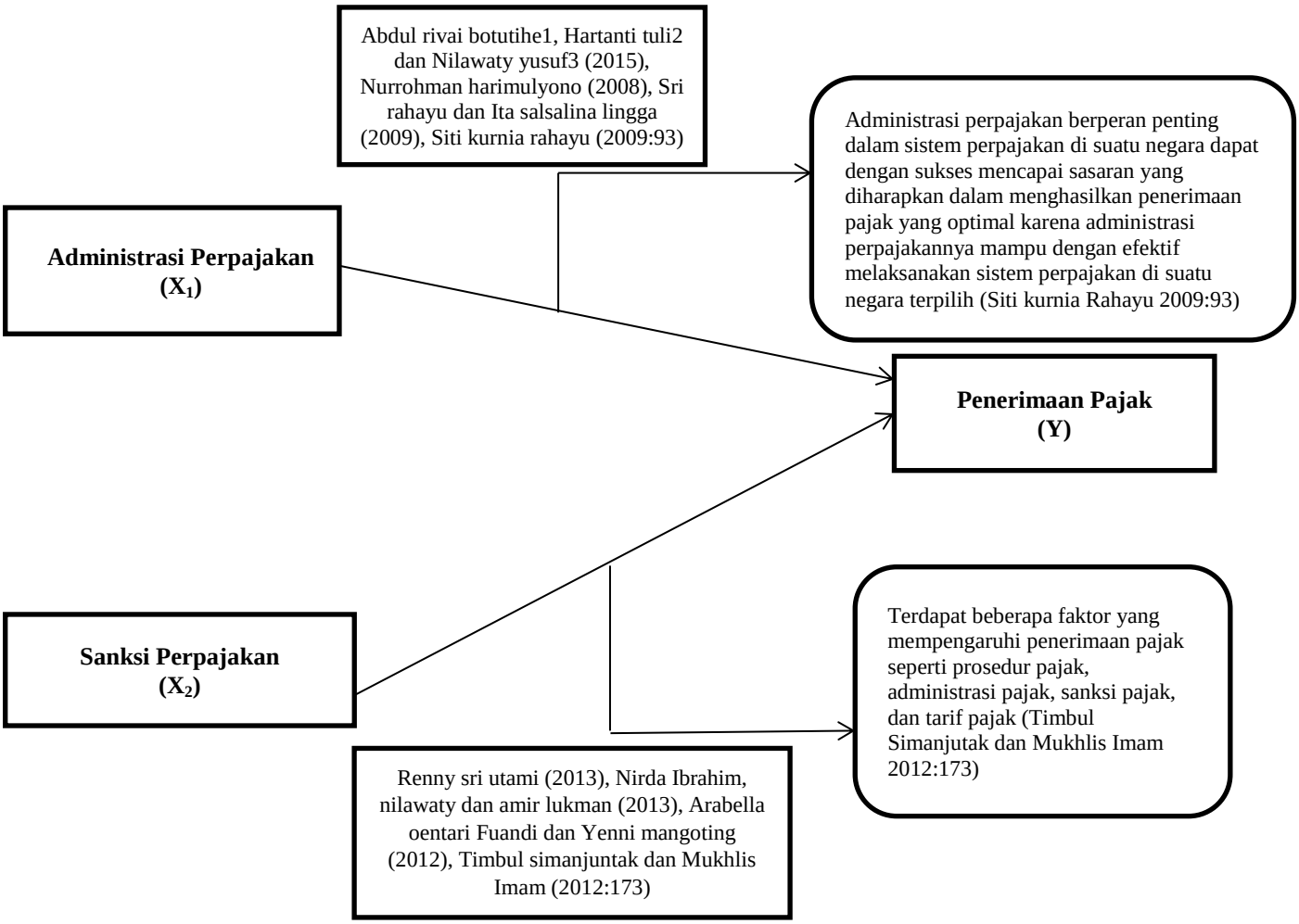
Menurut Timbul Simanjuntak dan Iman Mukhlis (2012:173) bahwa :

“Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak seperti prosedur pajak, administrasi perpajakan, sanksi administrasi

berupa denda, bunga, kenaikan, maupun sanksi pidana dan tarif pajak".

Dalam undang-undang perpajakan terdapat dua jenis sanksi, berupa sanksi pidana dan administrasi. Sanksi perpajakan dikenakan kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi perpajakannya.

Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah lndonesia memilih menerapkan *self assessment* system dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap Wajib Pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011:159) bahwa :

"Hipotesis adalah sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka peneliti berasumsi mengambil keputusan sementara (hipotesis) adalah sebagai berikut:

H_1 : Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak

H_2 : Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.